

Julifar, S., Sukendi, Y.I. Siregar
2020 : 14(1)

**PERAN PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR DAN PENYEDIA LAYANAN
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN DELIMA
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Septian Julifar

*Alumni Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Riau,
Pekanbaru, Jl. Pattimura No. 09 Gobah, 28131. Telp 0761-23742*

Sukendi

*Dosen Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Riau,
Pekanbaru, Jl. Pattimura No. 09 Gobah, Pekanbaru, 28131. Telp 0761-23742*

Yusni Ikhwan Siregar

*Dosen Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Riau,
Pekanbaru, Jl. Pattimura No. 09 Gobah, Pekanbaru, 28131. Telp 0761-23742*

***Role Of Government As A Regulator And Service Provider On Domestic Waste
Management In Tampan Sub District Of Pekanbaru City***

Abstract

A study on the role of the government as a regulator and service provider on domestic waste April 2020 in. The survey were done in Delima Village, Tampan Sub-District of Pekanbaru City. Community on the stakeholder were sampled purposively for twenty people, and interviewed according to criteria (1) living in Delima Village, (2) family living around the piles up of domestic garbage, and (3) person involving in local waste management. The result appeared that the government has not regulated significantly ($t < 0.05$). While the government role as a service provider in domestic waste management were significantly done. Multiple linear regresion analysis on those government role showed significantly which regulator role ($0,001 < 0.05$) and for service provider ($4,237 < 2,109$). It is concluded that the government has fairly role as a regulator and as a service provider on domestic waste management in Tampan Subdistrict Pekanbaru City.

Keywords: *Domestic Waste Management, Government Role Regulator, Service provider, Tampan Sub-District, Pekanbaru City.*

PENDAHULUAN

Persoalan sampah masih menjadi hal yang paling prioritas bagi Kota Pekanbaru, bahkan beberapa kali Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru kerap dicerca pertanyaan akan kinerja mereka dalam pengelolaan sampah di Pekanbaru. Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dapat dikatakan kurang efektif. Pengelolaan sampah yang dilakukan masih berorientasi pada penyelesaian pembuangan sampah. Hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan sistem pengelolaan sampah yang profesional. Permasalahan sampah masih belum mendapatkan perhatian dalam hal kebijakan dibandingkan dengan permasalahan lain dalam perkembangan dan pembangunan kota. Kebijakan dari pemerintah sudah sangat jelas akan tetapi implementasi dari kebijakan tersebut masih perlu ditingkatkan. Meskipun kebijakan sudah ada tetapi pertanyaannya adalah apakah masyarakat sudah mengetahui pemerintah memiliki kebijakan terkait pengelolaan sampah. Selain itu masyarakat belum mengetahui secara luas bagaimana peran pemerintah sebagai regulator atau yang memiliki kebijakan untuk dilaksanakan.

Pemerintah daerah selain memiliki peran sebagai regulator pemerintah juga memiliki peran sebagai penyedia layanan dalam pengelolaan sampah yang dapat dilakukan dengan berwawasan lingkungan yang dalam tahap penanganan melalui cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Permasalahan yang banyak timbul di masyarakat adalah pengangkutan sampah dan pemilahan, pengangkutan belum dilakukan secara menyeluruh yaitu sampai ke rumah-rumah masyarakat atau dari TPS yang ada.

Pemerintah Kelurahan Delima mengikuti kebijakan dari Kecamatan Tampan dan Kota Pekanbaru terkait pengelolaan sampah baik aturan dan regulasi, pembiayaan, dan penyedia pelayanan juga ikut kepada program dari pemerintah Kota Pekanbaru. Akan tetapi faktanya masih banyak dari kebijakan dan aturan pemerintah Kota Pekanbaru terkait pengelolaan sampah yang belum diketahui oleh pemerintah kelurahan dan RT serta RW, selain itu pemerintah Kelurahan Delima dan RT serta RW mengetahui bahwa semua hal terkait pengelolaan sampah di jalankan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) tetapi fakta yang ada pengelolaan sampah masih belum di koordinir dengan baik karena RT dan RW masih melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April 2020, sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang masyarakat yang memiliki kriteria sebagai representatif dari masyarakat yang tinggal di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu: (1) Masyarakat yang memiliki tempat tinggal di Kelurahan Delima, (2) Masyarakat yang sekitar tempat tinggalnya terdapat tumpukan sampah. (3) Masyarakat yang ikut terlibat di dalam pengelolaan sampah.

Analisa data dilakukan dengan bantuan seperangkat komputer. Mengetahui peran pemerintah sebagai regulator dan penyedia layanan terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dengan melakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan analisis regresi linear berganda.

HASIL PENELITIAN

Kelurahan Delima merupakan salah satu kelurahan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Secara Geografis terletak antara 0°28'58.74"N dan 101°24'19.9"E. ketinggian lokasi lebih kurang 27 Meter (88.58 Feet). Secara administratif, Kelurahan Delima memiliki batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki, Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Tobek Gadang, Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Simpang baru dan Kelurahan Bina Widya, Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai.

Kecamatan Tampan terdiri dari sembilan kelurahan, 137 RW dan 623 RT. Sembilan kelurahan tersebut adalah Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Buah Karya, Kelurahan Delima Kelurahan Buah Madani, Kelurahan Sialang Munggu, Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan Bina Widya dan Kelurahan Air Putih dengan jumlah rumah tangga pada Tahun 2018 sebanyak 75.904 rumah tangga.

Tabel 1. Jumlah RT dan RW Kecamatan Tampan 2018

| No. | Kelurahan | Jumlah RW | Jumlah RT |
|--------|----------------|-----------|-----------|
| 1 | Simpang Baru | 10 | 38 |
| 2 | Sidomulyo | 27 | 127 |
| 3 | Tuah Karya | 19 | 84 |
| 4 | Delima | 8 | 54 |
| 5 | Tuah Madani | 8 | 31 |
| 6 | Sialang Munggu | 31 | 127 |
| 7 | Tobek Gadang | 15 | 68 |
| 8 | Bina Widya | 9 | 30 |
| 9 | Air Putih | 10 | 64 |
| Jumlah | | 137 | 623 |

Sumber : BPS (2019). Kecamatan Tampan dalam Angka

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan 2018.

| No. | Kelurahan | Laki-laki | Perempu | Jumla |
|--------|----------------|-----------|---------|-------|
| | | an | h | |
| 1 | Simpang Baru | 17336 | 16298 | 33634 |
| 2 | Sidomulyo | 25543 | 24058 | 49601 |
| 3 | Tuah Karya | 24521 | 23347 | 47868 |
| 4 | Delima | 15006 | 14795 | 29801 |
| 5 | Tuah Madani | 10781 | 9243 | 20024 |
| 6 | Sialang Munggu | 24188 | 24523 | 48711 |
| 7 | Tobek Gadang | 16831 | 16031 | 32862 |
| 8 | Bina Widya | 11092 | 9785 | 20877 |
| 9 | Air Putih | 12897 | 11672 | 24569 |
| Jumlah | | 158195 | 149752 | 30794 |

7

Sumber : BPS (2019). Kecamatan Tampan dalam Angka

Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang dilihat berdasarkan: Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Pekerjaan. Berdasarkan umur dengan total 20 responden 15% merupakan responden dengan umur 50 tahun. Sedangkan untuk rata-rata umur responden 46.9 tahun. Standar deviasi $\pm 7,23$. Umur termuda adalah 37 tahun dan umur tertua adalah 62 tahun. Berdasarkan jenis kelamin jenis kelamin responden sebagian besar adalah laki-laki yaitu sebanyak 19 responden (95%), sedangkan perempuan sebanyak 1 responden (5%). Tingkat pendidikan responden sebagian besar sudah tinggi adalah S1 dengan 10 orang atau 50%. Sebagian besar responden tidak bekerja dan menjadi wiraswasta sebanyak 10 responden (50%) dan persentase karyawan swasta 35% sedangkan pns hanya 15%.

Tabel 3. Karakteristik Subjek Penelitian

| No | Karakteristik Responden | Kategori | Nilai |
|----|-------------------------|-----------------|----------|
| 1 | Umur | Nilai Tengah | 46,9 |
| | | Standar deviasi | 7,23 |
| | | Minimum | 37 |
| | | Maksimum | 62 |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki | 19 (95%) |
| | | Perempuan | 1 (5%) |
| 3 | Tingkat Pendidikan | SMA | 7 (35%) |
| | | D3 | 2 (10%) |
| | | S1 | 10 (50%) |
| | | S2 | 1 (5%) |
| 4 | Pekerjaan | Wiraswasta | 10 (50%) |
| | | PNS | 3 (15%) |
| | | Swasta | 7 (35%) |

Hasil penelitian menunjukkan 60% responden menyatakan bahwa pemerintah belum cukup berperan sebagai regulator, sedangkan untuk penyedia layanan 95% menyatakan pemerintah sudah cukup berperan sebagai penyedia layanan. Untuk pengelolaan sampah yang ada dinyatakan bahwa 85% pengelolaan sampah di Kelurahan Delima sudah dalam kondisi baik.

Tabel 4. Hasil Penelitian Peran pemerintah sebagai regulator, penyedia layanan dan pengelolaan sampah.

| No | Regulator | Frekuensi | Persentase (%) |
|----|--------------------|-----------|----------------|
| 1. | Tidak Berperan | 12 | 60 |
| 2. | Berperan | 8 | 40 |
| | Jumlah | 20 | 100,0 |
| No | Penyedia Layanan | Frekuensi | Persentase (%) |
| 1. | Tidak Berperan | 1 | 5 |
| 2. | Berperan | 19 | 95 |
| | Jumlah | 20 | 100,0 |
| No | Pengelolaan Sampah | Frekuensi | Persentase (%) |
| 1. | Tidak Baik | 3 | 15 |
| 2. | Baik | 17 | 85 |
| | Jumlah | 20 | 100,0 |

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda pada peran pemerintah sebagai regulator dengan nilai sig variabel $0,042 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,827 > 2,109$ nilai t tabel, sehingga di simpulkan

bahwa pemerintah belum cukup berperan terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan Delima. Sedangkan peran pemerintah sebagai penyedia layanan dengan nilai sig variabel $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,237 > 2,109$ nilai t tabel, hal ini berarti pemerintah sudah cukup memiliki peran sebagai penyedia layanan dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Delima. Sedangkan nilai f hitung $14,800 > 3,16$ F tabel dan nilai r $0,635$, nilai ini berasal dari pengkuadratan dari koefisien korelasi $0,797 \times 0,797 = 0,635$. Besarnya nilai koefisien korelasi atau R Square adalah $0,635$ atau sama dengan $63,5\%$. Angka ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai Regulator (X1) dan Penyedia layanan (X2) $63,5\%$ secara simultan (bersama-sama) berpengaruh dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Delima.

Tabel 5. Analisis (Nilai Signifikan atau Nilai Hitung \pm Nilai Tabel) Peran Pemerintah sebagai Regulator dan Penyedia Layanan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

| Nilai | Variabel Peran Pemerintah Terhadap Pengelolaan Sampah | |
|----------------|---|---------------------------|
| | Variabel Regulator | Variabel Penyedia Layanan |
| Sig Variabel | $0,420 \pm 0,05$ | $0,001 \pm 0,05$ |
| t hitung | $0,827 \pm 2,109$ | $4,237 \pm 2,109$ |
| r | $0,635$ | $0,635$ |
| R ² | $0,797$ | $0,797$ |
| F hitung | $14,800 \pm 3,16$ | $14,800 \pm 3,16$ |

Pemerintah belum cukup berperan sebagai regulator dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Delima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulasari,(2014), Pemerintah memiliki kebijakan dan regulasi untuk melakukan pengelolaan sampah serta lewat kebijakannya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola sampah. Hal tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat sehingga daya dukung lingkungan dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Keuntungan ekonomi diperoleh masyarakat ketika mau mengelola sampah secara mandiri. Akan tetapi permasalahannya yang ada saat ini adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait regulasi tersebut.

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah memiliki aturan mengenai adanya sanksi administratif bagi yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan tetapi masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai aturan yang ada, apakah ada sanksi dan hukuman serta *reward* atau penghargaan bagi masyarakat terkait pengelolaan sampah, Pemerintah memiliki aturan terkait hal ini dalam Perwa Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, tetapi implementasi dan sosialisasi masih menjadi kendala yang besar untuk pemerintah menerapkan aturan yang ada hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Irawan, B. (2013), menurutnya sanksi harus dijalankan dan pemerintah wajib melakukan sosialisasi terkait penerapan sanksi administratif pada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sosialisasi kepada masyarakat merupakan kunci dalam suksesnya pelaksanaan sanksi administrasi di masyarakat. Aturan dan regulasi yang ada di Kota Pekanbaru sangat baik dan lengkap akan tetapi implementasi dan sosialisasinya yang masih kurang terlaksana di masyarakat.

Pemerintah sudah cukup berperan sebagai penyedia layanan dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Delima. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jati (2013), menyatakan bahwa peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan terkait dengan pengelolaan sampah. Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya memfasilitasi,

Mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Pada saat pelaksanaannya pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerintah juga turut serta dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat.

Sedangkan menurut Ari W (2013), menyatakan peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah adalah dengan penanganan: (1) Pemilahan sampah, (2) Pengumpulan sampah, (3) Pengangkutan sampah, (4) Pengolahan sampah, (5) Pemrosesan akhir sampah. Selain penanganan pengurangan sampah juga merupakan salah satu peran pemerintah sebagai penyedia layanan yang meliputi: (1) *Reduce* (mengurangi sampah), (2) *Reuse* (menggunakan kembali), (3) *Recycle* (mendaur ulang).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulasari A.S, (2016), menyatakan pemerintah merupakan penyedia layanan atau badan yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap pengelolaan sampah di masyarakat meliputi pengangkutan sampah dan pengumpulan sampah, pembuangan sampah ke TPA, dan pengolahan sampah di TPA. Selain itu program bank sampah dengan berpusat pada Bank Sampah Bukit Hijau Berlian merupakan salah satu pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan tetapi implementasi dari bank sampah masih kurang efektif hal ini dikarenakan masih belum menyeluruhnya bank sampah di tiap kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan, seperti di tempat penelitian masih belum ditemukan bank sampah di 8 RW dan 54 RT yang ada di Kelurahan Delima di dalam peraturan. Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (2019), hasil akhir pelayanan pemerintah dari layanan pengelolaan sampah adalah dengan dikumpulkannya sampah di TPA Muara Fajar, Data statistik Tahun 2019 menyebutkan volume timbulan sampah kota Pekanbaru mencapai sebesar 492,11 ton/hari, sedangkan volume timbulan sampah yang dikelola dan masuk ke TPA Muara Fajar Tahun 2018 sejumlah 447,50 ton/hari, dan hanya 3 -5% sampah yang dikelola masyarakat dengan konsep 3R.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Pemerintah belum cukup berperan sebagai regulator dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk peran pemerintah sebagai penyedia layanan, pemerintah sudah cukup berperan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Untuk meningkatkan peran pemerintah sebagai regulator maka perlu dilakukan beberapa hal seperti sosialisasi terkait regulasi persampahan yang ada. Sosialisasi tersebut berupa seminar terkait aturan, program, dan anggaran yang ada terkait pengelolaan sampah. Pembuatan leaflet dan spanduk agar masyarakat mengerti mengenai aturan pengelolaan sampah dan adanya hadiah dan hukuman yang tegas dijelaskan pada spanduk tersebut terkait masyarakat yang tidak patuh terhadap pengelolaan sampah dengan membuang sampah tidak pada tempatnya. Selain itu perlunya kerjasama di semua elemen dari masyarakat, swasta, dan semua dinas dalam hal pengelolaan sampah. Untuk peran pemerintah sebagai penyedia layanan pemerintah sudah cukup berperan tetapi untuk lebih meningkatkan peran tersebut maka disarankan untuk melakukan beberapa hal seperti, penambahan bank sampah di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru dan secara khusus yang ada di Kecamatan Tampan. Selain itu masyarakat merasa perlunya tambahan TPS dari yang ada saat ini karena dirasa kurang memadai. Banyaknya tumpukan sampah yang tidak diletakkan di TPS menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Akhir kata penulis menyarankan perlu adanya penelitian lanjutan terkait tingkat efektifitas peran pemerintah sebagai

regulator dan pemberi layanan dalam pengelolaan sampah agar pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Delima khususnya dan di Kota Pekanbaru secara umum dapat menjadi lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari, W. 2013. Peran Dinas Kebersihan Dan Pertamana Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Samarinda. Jurnal. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. 2020. Kecamatan Tampan dalam Angka 2019. BPS Kota. Pekanbaru.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. 2019. Profil Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2019. Dinas Kebersihan. Pekanbaru.
- Irawan, B., 2013, "Penerapan Sangsi Administrasi Dalam Membuang Sampah Pada Siang Hari Di Kota Samarinda (Studi Kasus Di Kelurahan Sungai Dama)", Jurnal Beraja Niti 2 (8), hal. 1-21. Samarinda
- Jati, T.K. 2013. Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai). Jurnal Wilayah dan Lingkungan. Boyolali.
- Mulasari. 2014. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik. Jurnal. Yogyakarta.
- Mulasari. 2016. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Domestik Di Kabupaten Bantul Propinsi D.I. Yogyakarta. Jurnal. Yogyakarta
- Peraturan Walikota. 2018. Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah